

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 80.1/HK.01.01/K.RA-09/06/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 118/HK.06/K.RA-09/08/2023
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;

b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen Hukum dan informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) seagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); dan
 5. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK;**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- d. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
- f. Menyebarkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

- KETIGA** : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak diberikan honorarium; dan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura

Pada tanggal 30 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK
Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Siak. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KABUPATEN SIAK". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Zulfadli Nugraha Triyan Putra

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 80.1/HK.01.01/K.RA-09/06/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Zulfadli Nugraha TP, S.E	Ketua	Pembina
2	Ahmad Dardiri, S.E., M.Si	Anggota	Pembina
3	Harlen Manurung, ST	Anggota	Pembina
4	M. Andi Susilawan, S.H., M.H	Anggota	Pembina
5	Ikhsan Parulian Harahap, S.Sy	Anggota	Pembina
6	Sutrisna, SKM, M.Si	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Eko Octavianus, S.KM	Kasubbag PPPSH	Ketua
8	Khairuddin, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
9	Kiki Irana Dewi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
10	Yogi Arifin, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
11	Erni Mulyati, S.Gz	Staf Pelaksana	Anggota
12	Roki Selwandi, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK
Ketua,


Zulfadli Nugraha Triyan Putra